



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
 2. Tempat lahir : Porsea;
 3. Umur/tanggal lahir : 15 Th/23 Juli 2008;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
- aan
6. Tempat tinggal : Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Anak ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/114/XRES 1.24/2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Anak hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Elvin Tani Gea, S.H., berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2023, Anak juga didampingi oleh Ibu kandung Anak yang bernama , dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga yaitu Juliani Sinaga, S.H., NIP 199207272017122002;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orangtua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar hasil laporan penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang kulot warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah Bra/BH warna merah;

Dikembalikan kepada anak korban Anak korban;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang anak yang baru berumur 15 tahun yang masih begitu muda dan polos serta belum mengetahui baik buruknya perbuatan yang dilakukannya tersebut dan masih sangat membutuhkan Pendidikan Sekolah;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga anak korban dan keluarga Anak Berhadapan Dengan Hukum serta telah memaafkan perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum bersikap sopan, dan jujur dalam pemeriksaan persidangan ini;
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak pernah berhadapan dengan hukum ataupun tidak pernah dipidana;
- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah perbuatan pertama kali yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dan Permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Anak pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir pantai Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban Anak korban) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat anak korban Anak korban berada di sekolah inpres Pandan lalu anak korban Anak korban diajak ke pantai pia Pandan oleh teman-teman anak korban Anak korban kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang namanya yang anak korban Anak korban tau diantaranya adalah anak Anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak dan selebihnya anak korban Anak korban tidak mengetahui namanya. Kemudian anak korban Anak korban dan teman-teman anak korban Anak korban sampai di pantai pia Pandan sekira pukul 20.05 Wib. Setelah sampai teman-teman anak korban Anak korban yang lain membagi-bagi lem yang sudah disiapkan oleh teman-teman anak korban Anak korban, kemudian berpencar atau menjauh dari tempat anak korban Anak korban dan teman-teman anak korban Anak korban sebelumnya, kemudian yang tinggal di tempat tersebut adalah anak korban Anak korban dan anak Anak, Teman anak Dan Teman anak duduk-duduk di pasir pantai pia Pandan tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib anak korban Anak korban di ajak oleh anak Anak ke ujung pantai pia Pandan arah kalangan dan tidak ada lampu penerangan dengan mengatakan "disana ajalah kita" lalu ianya menjawab "ngapain" lalu dijawab anak Anak "duduk-duduk aja" sehingga anak korban Anak korban dan anak Anak pergi, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut anak Anak dan anak korban Anak korban duduk-duduk dan cerita-cerita, lalu sekira dini harinya pukul 01.00 Wib anak Anak tiba-tiba menciumi bibir anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban langsung menampar anak Anak, lalu anak Anak menaikkan baju dan bra/BH yang anak korban Anak korban pakai lalu menghisap payudara anak korban Anak korban lalu anak korban Anak korban mengatakan "udalah itu" dan anak Anak menghentikannya, kemudian anak Anak merayu anak korban Anak korban dengan mengatakan "ayok lah dulu main kita, kali ini aja, besok gak lagi pun" kemudian anak korban Anak korban mengatakan kepada anak Anak "gak mau aku" kemudian anak Anak pada posisi duduk dan anak korban Anak korban pada saat itu posisi berdiri lalu menurunkan dan membuka celana anak korban Anak korban secara paksa, lalu mengatakan kepada anak korban Anak korban "cepatlah cinta, sekali ini aja pun sayang" karena perkataan anak Anak kepada anak korban Anak korban sehingga anak korban Anak korban merasa terbuai dan membuka celana dalam anak korban Anak korban. Setelah anak korban Anak korban membuka

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam anak Anak langsung menarik tangan dan badan anak korban Anak korban ke bawah dan mendudukkan anak korban Anak korban ke paha anak Anak yang pada saat itu anak Anak telah membuka res sleting celana yang digunakan oleh anak Anak. Setelah anak korban Anak korban duduk di paha anak Anak, kemudian anak Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak korban sehingga anak korban Anak korban merasa kesakitan dan menangis. Dikarenakan anak korban Anak korban merasakan sakit anak korban Anak korban mengatakan kepada anak Anak "tunggu dulu, sakit kali kurasa" dan anak Anak tetap memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak \pm 5 (lima) kali;

Bahwa anak korban Anak korban pada saat kejadian masih berumur 13 Tahun berdasarkan surat kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapunuli Tengah Nomor 1201032701100008 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Anak korban di Pandan tanggal 05 Desember 2009;

Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Pandan nomor : 13427/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen arahjam 2,3,5,6,7,8,9 dengan kesimpulan "selaput darah tidak utuh;

Bahwa anak Anak pada saat melakukan tindak pidana masih anak-anak yaitu berumur 15 tahun berdasarkan surat kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 1212072510100002 yang dikeluarkan tanggal 25 April 2023 yang menerangkan bahwa Anak di Porsea tanggal 23 Juli 2008. Tanggal 06 November 1998;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Anak pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir pantai Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (korban Anak korban) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat anak korban Anak korban berada di sekolah inpres Pandan lalu anak korban Anak korban diajak ke pantai pia pandan oleh teman-teman anak korban Anak korban kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang namanya yang anak korban Anak korban tau diantaranya adalah anak Anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak dan selebihnya anak korban Anak korban tidak mengetahui namanya. Kemudian anak korban Anak korban dan teman-teman anak korban Anak korban sampai di pantai pia pandan sekira pukul 20.05 Wib. Setelah sampai teman-teman anak korban Anak korban yang lain membagi-bagi lem yang sudah disiapkan oleh teman-teman anak korban Anak korban, kemudian berpencar atau menjauh dari tempat anak korban Anak korban dan teman-teman anak korban Anak korban sebelumnya, kemudian yang tinggal di tempat tersebut adalah anak korban Anak korban dan anak Anak, Teman anak Dan Teman anak duduk-duduk di pasir pantai pia pandan tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib anak korban Anak korban di ajak oleh anak Anak ke ujung pantai pia pandan arah kalangan dan tidak ada lampu penerangan dengan mengatakan "disana ajalah kita" lalu ianya menjawab "ngapain" lalu dijawab anak Anak "duduk-duduk aja" sehingga anak korban Anak korban dan anak Anak pergi, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut anak Anak dan anak korban Anak korban duduk-duduk dan cerita-cerita, lalu sekira dini harinya pukul 01.00 Wib anak Anak tiba-tiba menciumi bibir anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban langsung menampar anak Anak, lalu anak Anak menaikkan baju dan bra/BH yang anak korban Anak korban pakai lalu menghisap payudara anak korban Anak korban lalu anak korban Anak korban mengatakan "udalah itu" dan anak Anak menghentikannya, kemudian anak Anak merayu anak korban Anak korban dengan mengatakan "ayok lah dulu main kita, kali ini aja, besok gak lagi pun" kemudian anak korban Anak korban

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



mengatakan kepada anak Anak “gak mau aku” kemudian anak Anak pada posisi duduk dan anak korban Anak korban pada saat itu posisi berdiri lalu menurunkan dan membuka celana anak korban Anak korban secara paksa, lalu mengatakan kepada anak korban Anak korban “cepatlah cinta, sekali ini aja pun sayang” karena perkataan anak Anak kepada anak korban Anak korban sehingga anak korban Anak korban merasa terbuai dan membuka celana dalam anak korban Anak korban. Setelah anak korban Anak korban membuka celana dalam anak Anak langsung menarik tangan dan badan anak korban Anak korban ke bawah dan mendudukkan anak korban Anak korban ke paha anak Anak yang pada saat itu anak Anak telah membuka res sleting celana yang digunakan oleh anak Anak. Setelah anak korban Anak korban duduk di paha anak Anak, kemudian anak Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak korban sehingga anak korban Anak korban merasa kesakitan dan menangis. Dikarenakan anak korban Anak korban merasakan sakit anak korban Anak korban mengatakan kepada anak Anak “tunggu dulu, sakit kali kurasa” dan anak Anak tetap memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak \pm 5 (lima) kali;

Bahwa anak korban Anak korban pada saat kejadian masih berumur 13 Tahun berdasarkan surat kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1201032701100008 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Anak korban di Pandan tanggal 05 Desember 2009;

Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Pandan nomor : 13427/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen arahjam 2,3,5,6,7,8,9 dengan kesimpulan “selaput darah tidak utuh;

Bahwa anak Anak pada saat melakukan tindak pidana masih anak-anak yaitu berumur 15 tahun berdasarkan surat kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 1212072510100002 yang dikeluarkan tanggal 25 April 2023 yang menerangkan bahwa Anak di Porsea tanggal 23 Juli 2008;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak Anak pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir pantai Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak (korban Anak korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat anak korban Anak korban berada di sekolah inpres Pandan lalu anak korban Anak korban diajak ke pantai pia pandan oleh teman-teman anak korban Anak korban kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang namanya yang anak korban Anak korban tau diantaranya adalah anak Anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak, Teman anak dan selebihnya anak korban Anak korban tidak mengetahui namanya. Kemudian anak korban Anak korban dan teman-teman anak korban Anak korban sampai di pantai pia pandan sekira pukul 20.05 Wib. Setelah sampai teman-teman anak korban Anak korban yang lain membagi-bagi lem yang sudah disiapkan oleh teman-teman anak korban Anak korban, kemudian berpencar atau menjauh dari tempat anak korban Anak korban dan teman-teman anak korban Anak korban sebelumnya, kemudian yang tinggal di tempat tersebut adalah anak korban Anak korban dan anak Anak, Teman anak Dan Teman anak duduk-duduk di pasir pantai pia pandan tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib anak korban Anak korban di ajak oleh anak Anak ke ujung pantai pia pandan arah kalangan dan tidak ada lampu penerangan dengan mengatakan "disana ajalah kita" lalu ianya menjawab "ngapain" lalu dijawab anak Anak "duduk-duduk aja" sehingga anak korban Anak korban dan anak Anak pergi, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut anak Anak dan anak korban Anak korban duduk-duduk dan cerita-cerita, lalu sekira dini harinya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wib anak Anak tiba-tiba menciumi bibir anak korban Anak korban dan anak korban Anak korban langsung menampar anak Anak, lalu anak Anak menaikkan baju dan bra/BH yang anak korban Anak korban pakai lalu menghisap payudara anak korban Anak korban lalu anak korban Anak korban mengatakan “udalah itu” dan anak Anak menghentikannya, kemudian anak Anak merayu anak korban Anak korban dengan mengatakan “ayok lah dulu main kita, kali ini aja, besok gak lagi pun” kemudian anak korban Anak korban mengatakan kepada anak Anak “gak mau aku” kemudian anak Anak pada posisi duduk dan anak korban Anak korban pada saat itu posisi berdiri lalu menurunkan dan membuka celana anak korban Anak korban secara paksa, lalu mengatakan kepada anak korban Anak korban “cepatlah cinta, sekali ini aja pun sayang” karena perkataan anak Anak kepada anak korban Anak korban sehingga anak korban Anak korban merasa terbuai dan membuka celana dalam anak korban Anak korban. Setelah anak korban Anak korban membuka celana dalam anak Anak langsung menarik tangan dan badan anak korban Anak korban ke bawah dan mendudukkan anak korban Anak korban ke paha anak Anak yang pada saat itu anak Anak telah membuka res sleting celana yang digunakan oleh anak Anak. Setelah anak korban Anak korban duduk di paha anak Anak, kemudian anak Anak langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak korban sehingga anak korban Anak korban merasa kesakitan dan menangis. Dikarenakan anak korban Anak korban merasakan sakit anak korban Anak korban mengatakan kepada anak Anak “tunggu dulu, sakit kali kurasa” dan anak Anak tetap memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sebanyak \pm 5 (lima) kali;

Bahwa anak korban Anak korban pada saat kejadian masih berumur 13 Tahun berdasarkan surat kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapunuli Tengah Nomor 1201032701100008 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Anak korban di Pandan tanggal 05 Desember 2009;

Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Pandan nomor : 13427/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen arahjam 2,3,5,6,7,8,9 dengan kesimpulan “selaput darah tidak utuh;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Anak pada saat melakukan tindak pidana masih anak-anak yaitu berumur 15 tahun berdasarkan surat kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 1212072510100002 yang dikeluarkan tanggal 25 April 2023 yang menerangkan bahwa Anak di Porsea tanggal 23 Juli 2008;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, baik Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut tidak dibawah tekanan dan paksaan dan sudah benar;
 - Bahwa ada kejadian pelecehan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat di Kantor Polres Tapteng;
 - Bahwa berawal dari Anak Korban bernama Anak korban yang jarang pulang ke rumah, kadang pulang sebentar lalu pergi lagi. Jadi pada saat itu saksi meminta tolong kepada adik ipar saksi yang bernama Saksi untuk sama-sama mencari keberadaan Anak Korban Anak korban. Kemudian adik ipar saksi yang bernama Saksi itu menemukan keberadaan Anak Korban Anak korban di Sekolah Inpres yang terletak di Kelurahan Pandan. Lalu Saksi mengajak anak korban Anak korban untuk pulang ke rumah tetapi tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) orang dari teman Anak korban yang seperti keberatan kalau anak korban diajak pulang oleh adik ipar saksi itu. Sehingga saat itu disana terjadilah cekcok atau keributan. Kemudian saksi mendatangi lokasi sekolah inpres dimaksud tetapi sudah tidak ada anak korban di lokasi. Selanjutnya adik ipar saksi itu menelpon saksi agar saksi datang ke Polres Tapteng. Ketika di kantor

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Polres itulah terjadi interogasi dan anak korban menceritakan bahwa dirinya sudah dilecehkan oleh Anak;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Anak Korban izin ke rumah teman tetapi kenyataannya tidak seperti itu;
- Bahwa ada keributan dengan 5 orang tersebut kemungkinan karena kesalahpahaman aja ada yang merasa tersinggung karena saat Anak Korban diajak pulang mereka seperti keberatan;
- Bahwa Anak korban menceritakan saat di Polres Tapteng bahwa telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Anak melakukan perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan keluarga Anak dan isi surat perdamaian tersebut adalah saksi dan keluarga Anak sepakat untuk menikahkan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa saat pembuatan surat perdaianan tersebut saksi tidak dipertemukan dengan orangtua Anak tetapi ada dari pihak keluarga Anak yang menemui saksi dan saksi telah bersepakat agar nantinya Anak dan Anak korban dinikahkan;
- Bahwa keluarga Anak datang ke rumah saksi dan meminta maaf;
- Bahwa kejadian ini memang kelalaian saksi karena saksi bekerja pada malam hari dan baru pulang kerja pagi harinya. Saat si Anak korban tidak di rumah pun saksi sebenarnya tetap mencarinya;
- Bahwa terkait perdamaian itu, keberatan saksi masih ada namun karena dari sejak awal sudah ada upaya perdamaian dan sudah bersepakat maka saksi sekarang tidak ada keberatan lagi;
- Bahwa harapan saksi kalau bisa apa yang terbaik menurut hukum saja. Saksi sendiri secara pribadi sudah memaafkan;
- Bahwa yang menandatangani ini ada pihak keluarga dari ibu (adik iparnya) yang datang ke rumah saksi. Dari situlah mulai pembicaraan dan berlanjutlah sampai perdamaian. Saksi duluan sebagai pihak pertama yang menandatangani baru kemudian pihak kedua;
- Bahwa ada keluarga Anak menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan di kantor polisi ada pihak lain dan kelurahan ikut menyaksikan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak korban, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pelecehan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir pantai tepatnya di Pantai Hotel PIA Pandan;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan teman Anak Korban datang ke SD Inpres. Sesampainya di Inpres sudah ada Anak bersama dengan teman-temannya berjumlah 5 (lima) orang. Kemudian Anak Korban dan Anak beserta temannya pergi ke Pantai Hotel PIA Pandan. Kami sampai di Pantai sekitar pukul 20.05 WIB. Setelah sampai Anak dan teman Anak membagi-bagikan lem kambing yang sudah disiapkan tadi. Kemudian beberapa orang saling berpencar atau menjauh dari tempat Anak Korban. Anak Korban dan Anak duduk-duduk dan bercerita-cerita di pinggir pantai itu. Sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Korban diajak oleh Anak untuk pindah ke arah ujung pantai yang tidak ada penerangannya (gelap-gelap);
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk pindah tempat duduk. Setelah sampai di tempat yang gelap-gelap disana Anak mengajak Anak korban "ayok main kita". Anak Korban jawab "tidak mau" tetapi Anak tetap memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak memaksa Anak Korban tetap untuk main dan mencoba untuk menciumi Anak Korban. Saat itu Anak Korban tetap menolak untuk diajak bersetubuh tetapi Anak terus memaksa Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban menuruti saja kemauan Anak;
- Bahwa Anak ada mencium Anak Korban di bagian bibir Anak Korban;
- Bahwa saat Anak mencium Anak Korban tidak menolak;
- Bahwa Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Anak juga membuka celana Anak dan saat itu lah Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak memegang-megang payudara Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin Anak masuk ke alat kelamin Anak Korban dan ada mengeluarkan sperma di luar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



- Bahwa setelah itu ada teman-teman Anak yang berantam (terjadi keributan) sehingga Anak dan Anak Korban datang untuk melihat kejadian itu;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapa lama Anak memasukkan alat kelaminnya;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sekitar 2 bulan dan kenalan melalui whatsapp;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak satu sekolah dan pertama kali bertemu adalah pada malam itu;
- Bahwa Anak dan Anak Korban bertemu secara tiba-tiba di Inpres;
- Bahwa tidak ada terjadi apa-apa dengan teman Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan di pinggir pantai dan di pasir-pasir;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah di bangku kelas 3 SMP;
- Bahwa kami pergi ke pantai untuk ngelem kambing namun Anak Korban tidak ikut;
- Bahwa Anak Korban mengenal semua orang yang ikut ke pantai saat itu;
- Bahwa Anak Korban dicium dan disetubuhi oleh Anak karena dipaksa;
- Bahwa Inpres itu adalah sekolah dan malam masih buka;
- Bahwa Anak Korban datang sendiri dan tidak ada disuruh Anak atau orang lain;
- Bahwa Anak Korban ada dicari keluarga karena tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang sehteman anakan dan bergadang dengan teman-teman di pantai itu;
- Bahwa ada orang lain yang ikut dibawa ke Polres Tapteng karena berantam;



- Bahwa di Polres, teman-teman Anak yang lain pulang sedangkan Anak tetap di Polres karena masalah pelecehan tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak ada harapan terhadap perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut yaitu ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK KORBAN dan adapun hubungan Saksi dengannya korban yang mana ANAK KORBAN adalah keponakanan Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ANAK KORBAN menjadi korban dari perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama ANAK namun setelah Saksi berada di kantor Polres Tapteng barulah Saksi mengetahuinya yang mana diannya telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan laki-laki yang bernama ANAK;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wib saat itu saksi berada dirumah dan ketika itu saksi di hubungi oleh orang tua ANAK KORBAN dengan memberitahukan kepada saksi bahwa ANAK KORBAN tidak pernah pulang kerumah milik orang tuanya kemudian saksi di suruh oleh orang tuanya mencari keberadaan ANAK KORBAN lalu saksi mengajak adik kandung saksi mencari keberadaan ANAK KORBAN di seputran Kec. Pandan dan tepatnya di dalam sebuah sekolah SD Inpres yang terletak di Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapteng saksi melihat ANAK KORBAN bersama dengan 5 (lima) orang teman laki-lakinya lagi berada di dalam sekolah tersebut kemudian saksi mendatangi korban lalu mengajaknya pulang kerumah namun saat itu ANAK KORBAN tidak mau diajak pulang kemudian saksi menarik ANAK agar dsaksi ikut pulang dengan saksi dan adik kandung saksi dan saat itu ke lima teman laki-lakinya tersebut tidak terima dengan perlakuan saksi kemudian terjadilah keributan di lokasi tersebut dan saat terjadi keributan ada salah seorang Polisi yang saksi ketahui bermarga Sitorus memegang tangan saksi kemudian Anggota Polisi yang bermarga Sitorus tersebut menghubungi Anggota Polres Tapteng dan gak berapa lama Mobil Patroli dari Polres Tapteng datang kelokasi tersebut lalu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



membawa saksi, ANAK KORBAN dan ke 05 (lima) orang laki-laki teman ANAK KORBAN dan saat saksi berada di Kantor Polres Tapteng korban bercerita kepada saksi bahwa dsaksi telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan salah seorang laki-laki yang telah dibawa oleh personil Polres Tapteng yang saksi ketahui bernama ANAK;

- Bahwa persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut terjadi adalah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib di Pantai Hotel PIA yang terletak di Jalan. Sibolga – P. Sidempuan Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN namun setelah saksi berada di Kantor Polres Tapteng barulah saksi mengetahuinya dari cerita ANAK KORBAN dan adapun yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut adalah ANAK;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya cara ANAK melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap diri ANAK KORBAN;

4. Anak saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan ANAK KORBAN namun anak saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan ANAK KORBAN, anak saksi kenal dengan ANAK KORBAN dikarenakan ANAK KORBAN pernah datang kerumah tempat anak saksi tinggal yaitu dirumah teman anak Saksi;

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak namun anak saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Anak, anak saksi kenal dengan Anak dikarenakan Anak merupakan teman anak saksi dan selama seminggu terakhir anak saksi satu tempat tinggal dengan Anak;

- Bahwa anak Saksi tinggal dirumah yang anak saksi tinggali saat ini yaitu rumah teman anak saksi sejak 14 Oktober 2023 sedangkan Anak mulai tinggal bersama anak saksi yaitu sejak hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023;

- Bahwa sebab anak saksi tinggal dengan Anak tinggal dirumah teman anak saksi bernama TEMAN ANAK tersebut dikarenakan anak saksi adalah anak yatim dan Anak mengajak anak saksi untuk bekerja ditempat ayah Anak di Laguboti sehingga anak saksi dan Anak janji bertemu dan akan dijemput Anak dirumah TEMAN ANAK tersebut;



- Bahwa anak saksi tidak mengetahui pasti kapan Anak dengan ANAK KORBAN mulai berpacaran namun pada awal bulan oktober 2023 saat anak saksi videocall dengan Anak bahwa Anak menyambung 3 kan dengan ANAK KORBAN dan saat itulah Anak memberitahukan bahwa ANAK KORBAN adalah pacarnya, namun saat anak saksi berjumpa dengan Anak pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 tersebut bahwa mereka sudah putus;
- Bahwa anak saksi pernah melihat Anak dengan ANAK KORBAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yang mana saat itu Anak, ANAK KORBAN bersama dengan anak saksi dan teman-teman lainnya bermain di Pantai namun saat itu Anak dan ANAK KORBAN memisahkan diri dari anak saksi dan teman-teman anak saksi namun tetap di sekitaran pinggir pantai tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB barulah Anak dan ANAK KORBAN kembali berkumpul dengan anak saksi dan teman-teman lainnya sambil menunggu teman-teman anak saksi yang lainnya untuk begadang. Selain itu pada hari berikutnya, pada hari Minggu sore dan Selasa sore bahwa ANAK KORBAN datang kerumah yang anak saksi tinggali dengan Anak namun mereka tidak bertemu dikarenakan ANAK KORBAN dicueki oleh Anak dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ANAK KORBAN datang kembali dan bertemu dengan Anak namun saat itu kami juga ada ditempat tersebut dan kami hanya bermain gitar dirumah yang anak saksi tinggali tersebut;
- Bahwa adapun jarak anak saksi dengan posisi Anak dengan ANAK KORBAN saat memisahkan diri yaitu sekitar kurang lebih 5 Meter namun mereka ke arah pohon kepala dan posisi yang gelap sehingga anak saksi tidak dapat melihat langsung apa yang dilakukan oleh Anak dan ANAK KORBAN;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada anak saksi 01 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 01 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bahwa anak saksi dapat mengenali 01 buah kaos tersebut yang mana kaos hitam tersebutlah yang digunakan oleh ANAK KORBAN pada saat keluar bersama dengan Anak, anak saksi dan teman-teman lainnya sedangkan celana tersebut tidak dapat anak saksi kenali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak saksi bahwa ANAK KORBAN berumur 15 tahun dan ANAK KORBAN belum menikah;
- Bahwa setahu anak saksi bahwa Anak berumur 15 tahun dan Anak belum menikah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 13427/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen arahjam 2,3,5,6,7,8,9 dengan kesimpulan "selaput darah tidak utuh;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212072510100002 atas nama kepala keluarga Koklin Hutahaeon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 25 April 2022, yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 23 Juli 2008;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212-LT-07102015-0042 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 12 Oktober 2015;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201032701100008 atas nama kepala keluarga Saksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Juni 2022, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 5 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ingin menerangkan bahwa Anak sering berada di rumah saksi;
 - Bahwa saksi ini semacam ibu angkat dari si Anak selama Anak berada di Pandan;
 - Bahwa awal ceritanya ada teman Anak yang bernama Teman anak dan sudah seminggu tinggal di rumah saksi. Kemudian Anak datang ke rumah saksi juga hendak bertemu dengan Teman anak. Teman anak ini datang mau menjemput si Teman anak karena mau bekerja ke Laguboti ke tempat orangtua Anak. Kemudian mereka berencana berangkat hari Senin dan ketika menunggu hari keberangkatan itu terjadilah peristiwa ini;
 - Bahwa terkait kejadian dalam perkara ini, saksi tidak mengetahui;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



- Bahwa saksi mau menerangkan bahwa Anak ini adalah orang yang baik. Kalau di rumah jarang keluar. Hanya sering bermain gitar di depan rumah saksi;
- Bahwa Anak baru kali itu datang ke rumah Saksi sebelum kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi karena sudah bekerja dengan bapaknya di Laguboti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Anak tidak sekolah lagi dan ketika saksi tanyakan dijawab Anak "biasalah buk";
- Bahwa kedua orangtua Anak masih hidup. Ibunya tinggal di Pinangsori sedangkan bapaknya tinggal di Laguboti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Anak sekolah;
- Bahwa saat ke rumah saksi, Anak datang dari Labugoti dan tinggal di rumah saksi selama lebih dari seminggu atau kurang lebih 8 (delapan) hari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Korban dan saksi pernah melihat Anak Korban datang ke rumah mengunjungi Anak di depan rumah saksi sekitar 5 kali;
- Bahwa Anak dan teman-teman Anak sering berkumpul sepulan sekolah di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi ada mengusir Anak Korban karena mengganggu. Kita kan tinggal di kompleks sekolah dan semua yang sering berkumpul di depan rumah saya itu adalah laki-laki semua kecuali Anak Korban dan seorang temannya yang perempuan. Jadi setiap mereka datang selalu saksi usir karena tidak nyaman dilihat tetangga sekitar agar tidak ada omongan yang tidak baik dari tetangga;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2023, saksi tidak ada melihat Anak Korban karena anak-anak di rumah saksi sedang makan;
- Bahwa Anak selalu keluar beramai-ramai dengan temannya dan tidak pernah keluar sendirian;
- Bahwa ada orang yang datang mencari keberadaan Anak Korban dan orang itu juga mencari mana yang bernama si Raldi. Dan begitu tahu yang mana Raldi, mereka bertiga langsung melakukan pemukulan dan ada korban yang lain;
- Bahwa Anak ada dipukuli saat itu;



- Bahwa orang itu lagi mencari tahu dimana keberadaan Anak Korban selama ini karena Anak Korban sudah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah;
- Bahwa pada malam itu (hari Rabu) juga Anak ditangkap. Awalnya Anak diamankan karena ada permasalahan keributan dan pengeroyokan sampai akhirnya ada pihak polisi yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa saat itu ada Anak Korban;
- Bahwa saksi tinggal bersama anak dan suami saksi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada dimintai keterangan atau informasi oleh pihak Bapas;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Surat Perdamaian antara Saksi/orang tua dari Anak korban dengan /orang tua dari Anak pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa di kepolisian dan BAP sudah benar semua dan sudah Anak tandatangani;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran selama 5 hari sewaktu Anak di Medan karena Anak Korban tukang selingkuh maka Anak dan Anak Korban putus setelah itu tidak ada berpacaran lagi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berkenalan melalui whatsapp kemudian berpacaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pantai Hotel PIA Pandan;
- Bahwa Anak Korban dan teman Anak Korban yang bernama Teman anak korban datang ke SD Inpres;
- Bahwa Anak tidak ada mengajak Anak Korban untuk datang ke SD Inpres;
- Bahwa saat Anak Korban dan teman Anak Korban sampai di SD Inpres, Anak dan teman-teman Anak sudah berkumpul di SD tersebut sedang bermain gitar dan bermain game di handphone;
- Bahwa di SD Inpres itu Anak tidak ada berbicara dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan teman-temannya pergi ke Pantai dan ngelem lem kamping;
- Bahwa di pantai kawan-kawan berpencar-pencar sehingga tinggal kami bertiga yaitu Anak, Anak Korban dan Azril. Lalu datang si Teman anak dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Teman anak korban. Kemudian Anak, Anak Korban serta Teman anak dan Teman anak korban pergi ke tempat yang gelap-gelap;

- Bahwa Anak dan Anak Korban berpisah jarak dengan Teman anak dan Teman anak korban sekitar 3 meter;
- Bahwa awalnya Anak dan Anak Korban bercerita-cerita. Anak disitu sambil tidur-tiduran. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak berkata “ayok lah” lalu dijawab Anak Korban “ngapain?” Lalu Anak katakan lagi “main kita” dijawab Anak Korban “nantilah”. Lalu Anak mengatakan “sekarang lah” sambil memaksa Anak Korban. Tetapi Anak Korban bilang “nanti lah...nantilah... ramai kali orang”. Tetapi akhirnya Anak Korban mau untuk melakukannya. Anak menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan Anak membuka celana Anak Korban tetapi dinaikkan Anak Korban lagi. Anak berkata “ayok lah” lalu Anak Korban membuka celananya sendiri dan Anak serta Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban namun tidak ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai datang teman Anak yang mengatakan bahwa ada teman yang berantam kemudian Anak pergi untuk membantu;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya, Anak Korban tidak ada melakukan penolakan namun mengatakan “udah lah”;
- Bahwa Anak ada mencium bibi dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban untuk pindah ke tempat yang gelap-gelap karena di pinggir pantai itu ramai;
- Bahwa niat Anak melakukan perbuatan itu saat Anak dan Anak Korban berbicara dan tiba-tiba muncul niat tersebut pun dikarenakan Anak sudah pernah menonton film porno;
- Bahwa Anak sudah berdamai dengan Anak Korban dan mau menikahi Anak Korban saat Anak lepas atau keluar dari Penjara;
- Bahwa Anak sudah 2 kali keluar malam dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa teman-teman Anak tidak ada yang mengetahui perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa teman-teman Anak mengetahui Anak pergi memisahkan diri dengan Anak Korban;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Anak Korban hanya diam saja tidak ada mengatakan kata-kata sakit dan tidak ada mendorong Anak;
- Bahwa setelah selesai Anak korban berdiri dan mengatakan “udah lah itu” dan Anak Korban langsung memakai celananya dan langsung duduk;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 21 November 2023 telah didengar keterangan dari orang tua Anak yaitu ibu Kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Anak dapat dikembalikan kepada orangtuanya agar dapat dididik dan dibina supaya dikemudian hari Anak dapat lebih baik dan berguna;
- Anak masih mau melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: kiranya klien dikenakan “pembinaan dalam Lembaga” bila memungkinkan sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf d UU no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bila tidak, kiranya klien di pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang kulot warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) buah Bra/BH warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Anak dan Anak Korban serta Saksi-Saksi dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Korban dan teman Anak Korban yang bernama Teman anak korban datang ke SD Inpres dan di SD Inpres tersebut sudah berkumpul Anak beserta teman-teman Anak kurang lebih 5 orang;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



- Bahwa kemudian Anak, Anak Korban beserta teman-temannya tersebut pindah ke Pantai sekitar Hotel Pia Pandan lalu menghirup lem kambing atau yang biasa disebut *ngelem*. Kemudian Anak dan Anak Korban berpencar dan pindah ke tempat yang lebih gelap-gelap menjauh dari kelompok teman-teman begitupun teman Anak yang bernama Teman anak dan Teman anak korban ikut berpencar menjauh dari kelompok sebelumnya;
- Bahwa jarak antara Teman anak dan Teman anak korban dengan Anak dan Anak Korban sekitar 3 meter. Di tempat tersebut Anak dan Anak Korban bercerita-cerita sambil tiduran kemudian Anak berkata kepada Anak Korban “ayok lah” lalu dijawab Anak Korban “ngapain?” Lalu Anak katakan lagi “main kita” dijawab Anak Korban “nantilah”. Lalu Anak mengatakan “sekarang lah” sambil memaksa Anak Korban dengan menciumi Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban. Setelah dipaksa, Anak Korban kemudian menuruti kemauan Anak. Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban selama kira-kira satu menit lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan sperma keluar;
- Bahwa kemudian teman Anak datang dan mengatakan kepada Anak kalau ada yang berantam dan Anak pergi untuk membantu;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya sebanyak satu kali;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 13427/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan hasil pemeriksaan tampak luka robek di hymen arahjam 2,3,5,6,7,8,9 dengan kesimpulan “selaput darah tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212-LT-07102015-0042 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1201032701100008 atas nama kepala keluarga Saksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Juni 2022, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 5 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Anak tersebut didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua melanggar pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Anak hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Anak. Menurut doktrin hukum pidana setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Drs. P.A.F. Lamintang, SH., ditegaskan bahwasanya kata "setiap orang" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Anak atas nama Anak yang lahir pada tanggal 23 Juli 2008 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212-LT-07102015-0042 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 12 Oktober 2015 dan saat disidangkan masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga termasuk dalam kualifikasi Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan selanjutnya pada persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut hal ini berarti dengan dilakukannya



salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan sesuai pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai perkataan yang dapat menimbulkan rasa takut atau tidak berdaya kepada orang yang diancam, dan maksud si pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa memaksa dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan persetujuan mensyaratkan adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1201032701100008 atas nama kepala keluarga Saksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 20 Juni 2022, maka diketahui Anak Korban lahir tanggal 5 Desember 2009 dan pada saat Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak Korban masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat Anak Korban merupakan Anak sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Korban dan teman Anak Korban yang bernama Teman anak korban datang ke SD Inpres dan di SD Inpres tersebut sudah berkumpul Anak berserta teman-teman Anak kurang lebih 5 orang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak, Anak Korban berserta teman-temannya tersebut pindah ke Pantai sekitar Hotel Pia Pandan lalu menghirup lem kambing atau yang biasa disebut *ngelem*. Kemudian Anak dan Anak Korban berpencar dan pindah ke tempat yang lebih gelap-gelap menjauh dari kelompok teman-teman begitupun teman Anak yang bernama Teman anak dan Teman anak korban ikut berpencar menjauh dari kelompok sebelumnya;

Menimbang, bahwa jarak antara Teman anak dan Teman anak korban dengan Anak dan Anak Korban sekitar 3 meter. Di tempat tersebut Anak dan Anak Korban bercerita-cerita sambil tiduran kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "ayok lah" lalu dijawab Anak Korban "ngapain?" Lalu Anak katakan lagi "main kita" dijawab Anak Korban "nantilah". Lalu Anak mengatakan "sekarang lah" sambil memaksa Anak Korban dengan menciumi Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban. Setelah dipaksa, Anak Korban kemudian menuruti kemauan Anak. Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban selama kira-kira satu menit lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan sperma keluar;

Menimbang, bahwa kemudian teman Anak datang dan mengatakan kepada Anak kalau ada yang berantam dan Anak pergi untuk membantu;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatannya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 13427/001/RSUD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG selaku dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan hasil pemeriksaan tampak luka

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di hymen arahjam 2,3,5,6,7,8,9 dengan kesimpulan "selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga mengeluarkan sperma/air mani lalu perbuatannya tersebut dilakukan dengan ancaman berupa pemaksaan Anak kepada Anak Korban yang masih dibawah umur sehingga termasuk pengertian persetujuan sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No. Register: 137/Lit.PA/BPS-SBG/X/2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk menjatuhkan Pembinaan dalam Lembaga kepada Anak sesuai dengan pasal 71 ayat 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan bila tidak kirannya Anak di pidana sesuai dengan perbuatannya dengan pertimbangan yaitu, 1) Anak masih membutuhkan perhatian dan pengawasan khusus agar Anak tumbuh dengan memahami nilai dan norma disekitarnya, 2) Anak belum pernah dihukum pidana, 3) Anak dan orang tua Anak bersikap kooperatif saat diminta keterangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan, 4) Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan 5) Ibu kandung Anak masih ingin kembali mendidik, membina dan mengawasi Anak dan kelak akan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa PK Bapas dalam Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuatnya terhadap Anak bahwa perbuatan yang dilakukan anak adalah karena Anak yang tergoda hawa nafsu yang kerap menonton film dewasa serta kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil penelitian tersebut Hakim sependapat karena usia Anak yang muda masih kurang mampu mengendalikan keinginan dan emosinya dengan baik disamping itu kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan Anak melakukan perbuatan yang belum selayaknya dilakukan, Anak sudah mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukan serta Anak menyesali perbuatannya dan telah menyampaikan permintaan maafnya kepada Anak Korban, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga atas dasar pertimbangan diatas maka permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak sehingga menurut Hakim, Anak harus mendapatkan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi yang dilakukan di LPKA, hal tersebut agar menjadi pembelajaran kepada Anak dan masyarakat pada umumnya, sedangkan apabila Anak tidak ditempatkan di LPKA justru amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terakomodir;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Anak adalah harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, bukan semata-mata untuk balas dendam/hanya sekedar efek jera akan tetapi untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga Anak dapat kembali bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sependapat terkait jenis pidana pokok bagi Anak dalam tuntutan Penuntut Umum, yaitu untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sesuai dengan pasal 71 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), akan tetapi Hakim tidak sependapat terkait lamanya pemidanaan dalam tuntutan penuntut umum dengan pertimbangan karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



bagi Anak melainkan sebagai pembinaan bagi Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak adalah pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi sadar tentang konsekuensi dan perbuatan yang dilakukannya sehingga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Medan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Ayat 3 nya menyatakan Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 yang berbunyi Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda maka terhadap Anak akan dikenakan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA maka terhadap pidana denda terhadap Anak diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang kulot warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



- 1 (satu) buah Bra/BH warna merah;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Anak Korban yang dikhawatirkan jika dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat;
- Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas I Medan sampai dengan Anak berumur 18 (delapan belas) tahun untuk selanjutnya di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas I Medan dengan ketentuan 1 (satu) hari paling lama 2 (dua) jam kerja;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang kulot warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra/BH warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.